

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 17 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu melakukan perubahan dan sinkronisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 25 Nopember 2010, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/00331/KUM, tanggal 25 Februari 2011, dan hasil koordinasi/evaluasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-214/MK.7/2011, tanggal 16 Februari 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan koreksi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres Nomor 25 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten HSU No. 20 Tahun 2008; Perda Kabupaten HSU No. 4 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan umum;
    2. Nama, objek, dan subjek retribusi;
    3. Golongan retribusi;
    4. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
    5. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
    6. struktur dan besarnya tarif retribusi;
    7. Wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan;
    8. Saat retribusi terhutang;

9. Tatacara pembayaran dan tempat pembayaran;
10. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
11. sanksi administratif;
12. Penagihan;
13. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
14. Insentif pemungutan;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan pidana;
17. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 28 Februari 2011.

CATATAN : ---